



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : **MOHAMMAD RUHAIDI**
Tempat tgl lahir : Kumai, tanggal 05 Juli 1986.
No KTP : 6201010507860002.
Alamat : Jl. Panglima Utar GG Kapuk, RT 001, Desa Sungai Kapitan, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat - Prov. Kalimantan Tengah.
disebut Penggugat I.
2. Nama : **SALAMAH.**
Tempat tgl lahir : Indramayu, tanggal 23 Oktober 1988.
No KTP : 6201016310880002.
Alamat : Desa Sungai Bedaun, RT 006, RW 001, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat - Prov. Kalimantan Tengah.
disebut Penggugat II.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Yuliandho Eka Puja Kesuma, S.H., dan 2. Nugraha Kalisa Marsetyo, S.H., Para Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum **YP LAW FIRM** Jalan Bhayangkara RT. 17, BTN Pinang Merah Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah; Hotline 0852-4889-5773, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan Nomor Register 300/VI/2024/SK/PN PIK, tanggal 24 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

PT. BUMI LANGGENG PERDANATRADA (PT.BLP), Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Beralamat di Desa Sungai Bedaun. Kec. Kumai, Kabupaten. Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah 74181, diwakili oleh H. Arfan Sani selaku Direktur Utama PT Bumi Langgeng Perdanatrada, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Andi Jatmiko, SH; 2. Hasdiah Salam, S.H, M.H, C.R.A, C.L.A, 3. Moh Syahmirza I.

Halaman 1 dari 57 hal Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasarudin, S.H, M.H, C.L.A, dan 4.Binar Nugroho Nur Setyawan, S.H, M.H, para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di "NaSa Partnership" *Advocates – Receiver - Administrator*, beralamat di Gedung Graha Krama Yudha Lantai 4 Unit B, Jl. Hj Tutty Alawiyah No. 43 (Warung Buncit) Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan 12760, Telepon: +62 81222201903, Email: nasa.partnership@gmail.com, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani pada tanggal 5 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan Nomor Register 356/VI/2024/SK/PN Plk, tanggal 11 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 8 Juni 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 8 Juni 2024 dalam Register Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DASAR GUGATAN

A. Kewenangan Mengadili

1. Bahwa, berdasarkan tempat wilayah kerja Para Penggugat selaku pekerja /karyawan Tergugat berada di wilayah Desa Sungai Bedaun, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan hal tersebut maka pengajuan Gugatan ini sebagaimana ketentuan pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial oleh karena kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara a quo;

2. Bahwa, gugatan ini di ajukan oleh Para Penggugat setelah melalui proses Penyelesaian Hubungan Industrial sebagaimana Surat Anjuran Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor Surat Anjuran Nomor : B. 500.15./ 136/

Halaman 2 dari 57 hal Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DINASNAKERTRANS/III/ tertanggal 28 Maret 2024, pada pokoknya menolak anjuran tersebut sehingga sebagaimana ketentuan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang oleh karena itu Penggugat Berdasarkan Pada Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Para Penggugat melanjutkan Gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Untuk mendapatkan Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan terpenuhinya hak yang harus terpenuhi sebagaimana hubungan Kerja Para Penggugat dengan Tergugat;

B. Kedudukan Hubungan Hukum Para Penggugat Dengan Tergugat

3. Bahwa, Tergugat adalah PT. Bumi Langgeng Perdanatrada (PT.BLP) suatu Perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit dan Para Penggugat dipekerjakan oleh Tergugat di Perusahaan Tergugat yang berada di Wilayah di Desa Sungai Bedaun, Kec. Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana Para Penggugat sebagai karyawan Tergugat di berhentikan secara sepihak oleh Tergugat oleh karenanya Para Penggugat merasa keberatan sehingga mengajukan Gugatan a quo;

C. Perselisihan Hubungan Industrial Yang Terjadi Antara Penggugat Dengan Tergugat

4. Bahwa, Para Penggugat sebagai Karyawan Tergugat karyawan yang baik serta loyal dan tidak pernah melakukan kejahatan tindak pidana apapun yang dapat di buktikan berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap;

5. Bahwa, Para Penggugat adalah Pekerja/Buruh yang bekerja menerima upah dari Tergugat dengan masa kerja dan besaran gaji terakhir yang diterima yaitu :

- a) Mohammad Ruhaidi berdasarkan Surat PT. Bumi Langgeng Perdanatrada Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : 166/BLPP/SPKT/XII/2018, tertanggal 1 Desember 2018, pekerjaan Guru-SD, dengan diberi upah/Gaji Terakhir dibayarkan ialah sebesar Rp3.680.185,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri dari :



- Gaji Pokok = Rp3.357.982,89
- Natura = Rp424.777,50
- Premi Non Panen = Rp456.521,00
- Tunjangan Jamsostek = Rp353.931,00
- Jamsostek PT. Pegawai = Rp424.778,00

Bahwa masa kerja hingga Gugatan ini di ajukan kurang lebih 11 (Sebelas) Tahun sebagai karyawan / telah bekerja diperusahaan PT. Bumi Langgeng Perdanatrada (Tergugat) telah memutuskan Hubungan Kerja secara Sepihak.

b) Salamah berdasarkan Surat PT. Bumi Langgeng Perdanatrada perihal promosi tertanggal 01 Mei 2006 dan Surat Keterangan PT. Bumi Langgeng Perdanatrada pekerjaan/jabatan Guru eksternal, dengan diberi upah/Gaji Terakhir dibayarkan ialah sebesar Rp3.925.584,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Delapan Puluh Empat rupiah), yang terdiri dari :

- Gaji Pokok = Rp3.359.982,89
- Natura = Rp141.750,00
- Premi Non Panen = Rp700.000,00
- Tunjangan Jamsostek = Rp354.142,00
- Jamsostek PT. Pegawai = Rp488.750,00

Bahwa masa kerja hingga Gugatan ini di ajukan kurang lebih 23 (Tiga) Tahun lebih 10 bulan sebagai Karyawan / telah bekerja diperusahaan PT. Bumi Langgeng Perdanatrada (Tergugat) telah memutuskan Hubungan Kerja Secara Sepihak.

6. Bahwa, timbulnya perselisihan yang terjadi dalam perkara a quo Penggugat mengetahui dan menerima pemberitahuan dari via WA Chat dimana Pihak manajemen Perusahaan PT. Bumi Langgeng Perdanatrada (Penggugat) melalui Staf Karyawannya yang bernama Ibu. Yuli (Jabatan Staf Admin Kantor PT. Bumi Langgeng Perdanatrada) yaitu dengan melalui chat Wa yang berisi dan dikirimkan kepada Para Penggugat adalah :

- Berdasarkan pada tanggal 02 Januari 2024 Para Penggugat telah menerima WA Chat dari Staf Karyawannya yang bernama Ibu. Yuli (Jabatan Staf Admin Kantor PT. Bumi Langgeng Perdanatrada untuk menghadap Ke Kantor Besar dan bertemu dengan Pak Beni dan pada saat itu kami



disarankan untuk mengajukan Surat Pengunduran diri sebagai Karyawan;

➤ Bahwa pada tanggal 13 Januari 2024 kami Para Penggugat kembali menerima Chat WA dari Ibu. Yuli (Jabatan Staf Admin Kantor PT. Bumi Langgeng Perdanatrada yang pada intinya kami tidak di perbolehkan Fingerprint lagi,

Sedangkan senyatanya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial permasalahan kami dimana dari pihak Tergugat tidak ada penjelasan secara jelas kepada Penggugat. Walaupun Para Penggugat telah mengajukan/berupaya mengajukan perundingan secara Bipartit kepada Tergugat melalui Surat tertanggal 13 Januari 2024 dan diterima Tergugat pada Tanggal 17 Januari 2024 dan Surat tanggal 29 Januari 2024 perundingan secara Bipartit ke 2 dimana pihak Tergugat tidak ada tanggapan serta;

7. Bahwa, karena perundingan Bipartit tidak ada tanggapan / tidak ditanggapi oleh Tergugat, kemudian Para Penggugat mengajukan permohonan Mediasi kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota Waringin Barat, kemudian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota Waringin Barat panggilan klarifikasi dan berupaya melakukan perundingan secara Tripartit, akan tetapi pertemuan tersebut tidak terjadi kepakatan/penyelesaian antara Para Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat tetap bertahan dengan pendapatnya bahwa PHK tersebut adalah PHK kepada Para Pengugat kategori mengundurkan dengan menyuruh membuat surat pengunduran diri sebagai karyawan Penggugat, padahal Para Penggugat tidak pernah mengajukan Surat Pengunduran Diri kepada Tergugat baik itu secara sukarela dan Tergugat tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar hak Para Pengggat akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Secara sepihak dari Tergugat dengan cara dan perbuatan Tergugat yang tidak membolehkan Para Pengggat tidak dapat melakukan Vinger Print dan melarang tidak usah masuk kerja;

8. Bahwa, sidang mediasi pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana penjelasan pada angka 7 diatas juga tidak dapat menyelesaikan perselisihan, kemudian Mediator Pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat

Halaman 5 dari 57 hal Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Anjuran Nomor : B.
500.15./136/DINASNAKERTRANS/III/ tertanggal 28 Maret 2024, yang
isinya menganjurkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pihak II (Kedua) dalam Pilihan sebagai SD (Guru Sekolah Dasar) dilingkungan PT. Bumi Langgeng Perdanatrada atau sebagai Guru Sekolah Dasar berstatus Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K).
- 2) Bahwa Tuntutan Hak Pesangon Ketika pekerja/Karyawan di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) Oleh Perusahaan.
- 3) Anjuran kepada Pihak I (Pertama) agar Mengundurkan Diri karena sudah bekerja di tempat yang baru sebagai Guru Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K).
- 4) Kepada Pihak I (Pertama) diharap supaya bisa menerima Pengunduran dari Pihak II (Kedua) tersebut dan dapat memberikan Hak-Hak perkerja sebagaimana yang sesuai tercantum dalam ketentuan dokumen Peraturan Perusahaan (PP) pada PT. Bumi Langgeng Perdanatrada.
- 5) Agar para Pihak bersedia menerima anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat.

9. Bahwa, Para Penggugat tidak sependapat dengan anjuran mediator karena pertimbangan hukum yang diambil mediator hanya berdasarkan Peraturan Perusahaan, sebagai mediator pada Dinas Tenaga Kerja, mediator tidak berusaha untuk objektif terkesan membingungkan yaitu :

- Disatu sisi sangat jelas permasalahan perselisihan hubungan industrial dimana pihak Tergugat PT. Bumi Langgeng Perdanatrada telah melanggar sebagaimana ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istrahat dan Pemutusan Hubungan Kerja dari huruf (g) yang dimana pada tanggal 02 Januari 2024 Para Penggugat telah menerima WA Chat dari Staf Karyawannya yang bernama Ibu. Yuli (Jabatan Staf Admin Kantor PT. Bumi Langgeng Perdanatrada untuk menghadap Ke Kantor Besar dan bertemu dengan Pak Beni dan Pihak Perusahaan

Halaman 6 dari 57 hal Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tergugat) menyarankan kami Para penggugat untuk mengajukan Surat Pengunduran diri sebagai Karyawan;

➤ Bahwa, sangat jelas Tergugat di perbolehkan dapat melakukan PHK kepada Para Penggugat sebagaimana ketentuan pada Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istrahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

10. Bahwa, mediator dalam pertimbangan hukumnya mengakomodir alasan Pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan menggunakan Kepada Pihak I (Pertama) diharap supaya bisa menerima Pengunduran dari Pihak II (Kedua) tersebut dan dapat memberikan Hak-Hak perkerja sebagaimana yang sesuai mencantumkan dalam ketentuan dokumen Peraturan Perusahaan (PP) pada PT. Bumi Langgeng Perdanatrada.

11. Bahwa, sebagai mana perwujudan dari amanah PerUndang-Undang serta aturan pelaksana lainnya yang berlaku khususnya terkait dengan hukum ketenagakerjaan, bahwasannya tidak ada aturan yang mengatur larangan pekerja mulai dari karyawan disuatu perusahaan yang dimana karyawan tersebut mendaftar di tempat kerja lain dan mendaftar tes menjadi CPNS dan sampai di terima menjadi berstatus Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K) atau menjadi karyawan berstatus di perusahaan PT.XXXX (seumpamanya), hal tersebut sebagaimana uraian-uraian pada Posita Nomor 6,7,8 9 dan 10 apa yang dilakukan Para Penggugat tidak ada pertentangan serta sesuai pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo PP 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja dan Upah dalam Proses Perselisihan;

12. Bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kemudian upaya negoisasi pada musyawarah Bipartite hingga Tripartite pada sidang mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan

Halaman 7 dari 57 hal Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah tidak berhasil, faktannya Pihak Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak serta perbuatan Tergugat menyarankan Para penggugat untuk mengajukan Surat Pengunduran diri sebagai Karyawan Tergugat padahal Para Penggugat Tidak Pernah Mengajukan Pengunduran Diri sebagai Karyawan Tergugat. Atas perbuatan tersebut telah merugikan para Penggugat dan perbuatan Tergugat memenuhi juga tidak memenuhi Kewajiban memberikan hak-hak kepada Para Penggugat;

13. Bahwa, oleh karenanya sebagaimana uraian – uraian diatas Para Penggugat menolak anjuran mediator dan mendaftarkan gugatan ini di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mendapatkan keadilan sebagaimana ketentuan Pasal 81 jo Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial;

14. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 157 (A) BAB IV Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah menegaskan bahwa selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengusaha dan pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya, dimana senyatanya Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat lagi hubungan yang baik atau harmonis karena sudah di PHK oleh Tergugat secara sepihak, maka keputusan PHK dari Tergugat secara tidak tertulis dan pula perbuatan Tergugat menyuruh para Penggugat Untuk mengajukan pengunduran diri serta pula tidak memperbolehkan Penggugat Untuk melakukan absen melalui finger print sejak kurang lebih pada Bulan Januari 2024 hingga dengan gugatan ini di ajukan dan nantinya selama proses penyelesaian perselisihan dalam perkara ini hingga perkara ini diputuskan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, maka upah proses yang harus dibayarkan Tergugat kepada para Penggugat adalah 3 bulan sebagaimana berpedoman pada :

Pasal 157 A :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Selama penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pengusaha dan Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya.
- 2) Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada Pekerja/Buruh yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap membayar Upah beserta hak lainnya yang biasa diterima Pekerja/Buruh.
- 3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai tingkatannya

15. Bahwa, perhitungan pesangon berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja dan upah dalam proses perselisihan berdasarkan ketentuan pasal 157 (A) BAB IV Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka hak Penggugat yang harus dibayar Tergugat adalah sebagai berikut :

1) MOHAMMAD RUHAIDI

➤ Gaji pokok

Rp3.359.982,89 (Tiga Juta Tiga Ratus Lima puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Delapan Puluh Sembilan sen)

➤ Tanggal Masuk Kerja : 16 Januari 2012

➤ Masa Kerja : 11 (Tiga) Tahun

a. Uang Pesangon

$$1 \times 9 \times \text{Rp}3.359.982,89 = \text{Rp}30.239.838,00$$

b. Uang Penghargaan masa kerja

$$1 \times 4 \times \text{Rp}3.359.982,89 = \text{Rp}13.439.928,00$$

c. Uang Pengganti hak:

Cuti Tahunan belum diambil dan belum gugur

d. Upah Proses x 3 bulan

$$\text{Rp}3.359.982,89 \times 3 = \text{Rp}10.079.946,00$$

$$\text{Perhitungan Total (a + b + c + d) = Rp}53.759.712,00$$

(Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah)

Halaman 9 dari 57 hal Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) SALAMAH

➤ Gaji pokok

Rp3.359.982,89 (Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Delapan Puluh Sembilan Sen)

➤ Tanggal Masuk Kerja :01 Mei 2006

➤ Masa Kerja

23 (Dua Puluh Tiga) Tahun lebih 10 bulan (< 8 Tahun)

a. Uang Pesangon

$$1 \times 9 \times \text{Rp}3.359.982,89 = \text{Rp}30.239.838,00$$

b. Uang Penghargaan masa kerja

$$1 \times 8 \times \text{Rp}3.359.982,89 = \text{Rp}26.879.856,00$$

c. Uang Pengganti hak:

Cuti Tahunan belum diambil dan belum gugur

d. Upah Proses x 3 bulan

$$\text{Rp}3.359.982,89 \times 3 = \text{Rp}10.079.946,00$$

Perhitungan Total (a + b + c + d) = Rp67.199.640,00

(Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah) :

16. Bahwa, berdasarkan guna untuk menjamin atau memaksa Tergugat untuk melaksanakan putusan dalam perkara *a quo* maka adalah beralasan hukum apabila Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per hari kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan Tergugat untuk melaksanakan putusan dalam perkara *a quo*, sebagaimana berdasarkan Pasal 606a dan Pasal 606b RV dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 051 PK/Pdt.Sus/2009 antara PT. Commonwealth melawan Theresia Adiwidjaya;

17. Bahwa, untuk memenuhi filosofis pada Azas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman "peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan" sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan sebagaimana pula diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang secara tegas berbunyi “Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial selama ini ternyata belum mewujudkan penyelesaian perselisihan secara cepat, tepat, adil, dan murah”, maka berdasarkan alasan hukum seperti yang diuraikan oleh Penggugat tersebut di atas adalah sangat beralasan hukum Penggugat memohon tuntutan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij vooraad*) kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan maupun kasasi sesuai ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang secara tegas berbunyi “Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi”.

18. Bahwa, dengan timbulnya gugatan ini tentu menyebabkan adanya biaya-biaya perkara, dan memperhatikan ketentuan pada Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, bahwa ternyata tuntutan pembayaran hak-hak Para Penggugat yang harus dipenuhi atau dibayarkan oleh Tergugat dalam perkara a quo kepada pihak Para Penggugat total keseluruhan Rp120.959.352,- oleh karena terhadap nilai gugatan dalam a quo adalah dibawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini menjadi beban kepada Negara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai Hukum putus Hubungan Kerja Penggugat dengan Tergugat Terhitung sejak tanggal pembacaan / Ucapan Putusan Telah Dibacakan;
3. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Kepada Penggugat membayar secara seketika secara Tunai Pemenuhan Hak Penggugat Terkait pemenuhan hak berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Halaman 11 dari 57 hal Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Kerja kepada Para Pengugat:

1) MOHAMMAD RUHAIDI

➤ Gaji pokok

Rp3.359.982,89 (Tiga Juta Tiga Ratus Lima puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Delapan Puluh Sembilan sen)

➤ Tanggal Masuk Kerja

16 Januari 2012

➤ Masa Kerja

11 (Tiga) Tahun

a. Uang Pesangon

$$1 \times 9 \times \text{Rp}3.359.982,89 = \text{Rp}30.239.838,00$$

b. Uang Penghargaan masa kerja

$$1 \times 4 \times \text{Rp}3.359.982,89 = \text{Rp}13.439.928,00$$

c. Uang Pengganti hak:

Cuti Tahunan belum diambil dan belum gugur

d. Upah Proses x 3 bulan

$$\text{Rp}3.359.982,89 \times 3 = \text{Rp}10.079.946,00$$

Perhitungan Total (a + b + c + d) = Rp53.759.712,00 (Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah)

2) SALAMAH

➤ Gaji pokok

Rp3.359.982,89 (Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Delapan Puluh Sembilan sen)

➤ Tanggal Masuk Kerja

01 Mei 2006

➤ Masa Kerja

23 (Dua Puluh Tiga) Tahun lebih 10 bulan (< 8 Tahun)

a. Uang Pesangon

$$1 \times 9 \times \text{Rp}3.359.982,89 = \text{Rp}30.239.838,00$$

b. Uang Penghargaan masa kerja

Halaman 12 dari 57 hal Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$1 \times 8 \times \text{Rp}3.359.982,89 = \text{Rp}26.879.856,00$$

c. Uang Pengganti hak:

Cuti Tahunan belum diambil dan belum gugur

d. Upah Proses x 3 bulan

$$\text{Rp}3.359.982,89 \times 3 = \text{Rp}10.079.946,00$$

Perhitungan Total (a + b + c + d) = Rp67.199.640,00 (Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah)

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per hari kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan Tergugat;
5. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan Terlebih Dahulu meskipun Tergugat mengajukan Perlawanan ataupun Upaya Hukum Kasasi;
6. Membebaskan seluruh Biaya-biaya yang Timbul dalam Perkara Ini Kepada Negara

A t a u :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dan terdapat perbaikan gugatan sebagai berikut:

Bahwa posita angka 5 pada gugatan Para Penggugat tertanggal 7 Juni 2024 berubah menjadi :

Halaman 13 dari 57 hal Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



5. Bahwa Para Penggugat adalah Pekerja/Buruh yang bekerja menerima upah dari Tergugat dengan masa kerja dan besaran gaji terakhir yang diteri yaitu :

a) MOHAMMAD RUHAIDI berdasarkan Surat PT. Bumi Langgeng Perdanatrada Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : 166/BLPP/SPKT/XII/2018, tertanggal 1 Desember 2018, pekerjaan Guru-SD. DENGAN diberi upah/Gaji Terakhir dibayarkan ialah sebesar Rp. 3.680.185,00 (Tiga Juta Enam Ratus Delapan puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Lima rupiah), yang terdiri dari :

- Gaji Pokok = Rp3.357.982,89
- Natura = Rp424.777,50
- Premi Non Panen = Rp456.521,00
- Tunjangan Jamsostek = Rp353.931,00
- Jamsostek PT. Pegawai = Rp424.778,00

Bahwa masa kerja hingga Gugatan ini di ajukan kurang lebih 11 (Sebelas) Tahun sebagai karyawan / telah bekerja diperusahaan PT. Bumi Langgeng Perdanatrada (Tergugat) telah memutus Hubungan Kerja Secara Sepihak.

b) SALAMAH berdasarkan Surat Pt. Bumi Langgeng Perdanatrada perihal Promosi tertanggal 01 Mei 2006 dan Surat Keterangan Pt. Bumi Langgeng Perdanatrada pekerjaan/jabatan Guru eksternal dengan diberi upah/Gaji Terakhir dibayarkan ialah sebesar Rp3.925.584,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat rupiah), yang terdiri dari :

- Gaji Pokok = Rp3.359.982,89
- Natura = Rp141.750,00
- Premi Non Panen = Rp700.000,00
- Tunjangan Jamsostek = Rp354.142,00
- Jamsostek PT. Pegawai = Rp488.750,00

Bahwa masa kerja hingga Gugatan ini di ajukan kurang lebih 18 (Delapan belas) Tahun lebih 10 bulan sebagai Karyawan / telah bekerja diperusahaan PT. Bumi Langgeng Perdanatrada (Tergugat) telah memutus Hubungan Kerja Secara Sepihak.

Bahwa posita angka 15 pada gugatan Para Penggugat tertanggal 7 Juni 2024 berubah menjadi :

15. Bahwa Perhitungan Pesangon berdasarkan ketentuan pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021



tentang Perjanjian Kerja Waktu tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja dan upah dalam proses perselisihan berdasarkan ketentuan pasal 157 (A) BAB IV Ketenagakerjaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka hak Penggugat yang harus dibayar Tergugat adalah sebagai berikut :

1) MOHAMMAD RUHAIDI

➤ Gaji pokok

Rp. 3.359.982,89 (*Tiga Juta Tiga Ratus Lima puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Delapan Puluh Sembilan Sen*)

➤ Tanggal Masuk Kerja

16 Januari 2012

➤ Masa Kerja

11 (Sebelas) Tahun

a. Uang Pesangon

$1 \times 9 \times \text{Rp}3.359.982,89 = \text{Rp}30.239.838,00$

b. Uang Penghargaan masa kerja

$1 \times 4 \times \text{Rp}3.359.982,89 = \text{Rp}13.439.928,00$

c. Uang Pengganti hak:

Cuti Tahunan belum diambil dan belum gugur

d. Upah Proses x 3 bulan

$\text{Rp}3.359.982,89 \times 3 = \text{Rp}10.079.946,00$

Perhitungan Total (a + b + c + d) = Rp53.759.712,00 (Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah)

2) SALAMAH

➤ Gaji pokok

Rp. 3,359,982,89,- (*Tiga Juta Koma Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Koma Dealapan Puluh Sembilan rupiah*)

➤ Tanggal Masuk Kerja

01 Mei 2006

➤ Masa Kerja

18 (Delapan belas) Tahun lebih 10 bulan (*< 8 Tahun*)

a. Uang Pesangon

$1 \times 9 \times \text{Rp}3.359.982,89 = \text{Rp}30.239.838,00$

Halaman 15 dari 57 hal Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



b. Uang Penghargaan masa kerja

1 x 8 x Rp3.359.982,89 = Rp26.879.856,00

c. Uang Pengganti hak:

Cuti Tahunan belum diambil dan belum gugur

d. Upah Proses x 3 bulan

Rp3.359.982,89 x 3 = Rp10.079.946,00

Perhitungan Total (a + b + c + d) = Rp. 67.199.640,-

(Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah);

Bahwa petitum angka 3 pada gugatan Para Penggugat tertanggal 7 Juni 2024 berubah menjadi :

3. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Kepada Para Penggugat membayar secara seketika secara Tunai Pemenuhan Hak Penggugat Terkait pemenuhan hak berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 40 Peraturan Pemerinta Republik Indonesia nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya , waktu kerja dan waktu istirahat dan keputusan Kerja kepada Para Pengugat:

1) MOHAMMAD RUHAIDI

➤ Gaji pokok

Rp3.359.982,89 (*Tiga Juta Tiga Ratus Lima puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rpuiah Delapan Puluh Sembilan Sen*)

➤ Tanggal Masuk Kerja

16 Januari 2012

➤ Masa Kerja

11 (sebelas) Tahun

a. Uang Pesangon

1 x 9 x Rp3.359.982,89 = Rp30.239.838,00

b. Uang Penghargaan masa kerja

1 x 4 x Rp3.359.982,89 = Rp13.439.928,00

c. Uang Pengganti hak:

Cuti Tahunan belum diambil dan belum gugur

d. Upah Proses x 3 bulan

Rp3.359.982,89 x 3 = Rp10.079.946,00

Halaman 16 dari 57 hal Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Total $(a + b + c + d) = \text{Rp}53.759.712,00$ (Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah)

2) SALAMAH

➤ Gaji pokok

Rp3.359.982,89,- (Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Delapan Puluh Sembilan Sen)

➤ Tanggal Masuk Kerja

01 Mei 2006

➤ Masa Kerja

18 (Delapan belas) Tahun lebih 10 bulan (< 8 Tahun)

a. Uang Pesangon

$1 \times 9 \times \text{Rp}3.359.982,89 = \text{Rp}30.239.838,00$

b. Uang Penghargaan masa kerja

$1 \times 8 \times \text{Rp}3.359.982,89 = \text{Rp}26.879.856,00$

c. Uang Pengganti hak:

Cuti Tahunan belum diambil dan belum gugur

d. Upah Proses x 3 bulan

$\text{Rp}3.359.982,89 \times 3 = \text{Rp}10.079.946,00$

Perhitungan Total $(a + b + c + d) = \text{Rp}67.199.640,00$ (Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban dalam eksepsi dan jawaban pokok perkara tertanggal 25 Juli 2024 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Para Penggugat Prematur (*Eksepsi Dilatoir*)

1. Bahwa Gugatan yang didaftarkan oleh para Penggugat sehubungan dengan adanya Perkara Perselisihan Hubungan Industrial terkait Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK") melawan Perusahaan Tergugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya wajib berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut "UUPPHI");

Halaman 17 dari 57 hal Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam UUPPHI Pasal 83 ayat (1), pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui Mediasi atau Konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada para Penggugat;
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XIII/2015 Tanggal 29 Juni 2015, frasa “anjaran” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 13 ayat (2) huruf a, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka mediator mengeluarkan anjaran tertulis sebagai bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi”;
4. Bahwa kemudian Tergugat benar ada menerima anjaran yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Nomor: B.500.15.15/136/DISNAKERTRANS/III/2024 tertanggal 28 Maret 2024 (selanjutnya disebut “Anjaran tertanggal 28 Maret 2024”), yang mana dalam hal ini ternyata berbeda nomor dengan anjaran yang dijadikan dalil oleh para Penggugat dalam Gugatan a quo yaitu anjaran yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: B.500.15./136/DINASNAKERTRANS/III/ tertanggal 28 Maret 2024;
5. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 98 ayat (1) juncto Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bumi Langgeng Perdanatrada Nomor 5 Tanggal 9 Mei 2008 Pasal 12 ayat (5) huruf a, maka yang berhak bertindak dan atas nama Direksi serta mewakili PT Bumilanggeng Perdanatrada adalah Direksi, dalam hal ini Direktur Utama;
6. Bahwa berdasarkan pengetahuan Tergugat selama ini, Tergugat (in casu Direksi PT Bumilanggeng Perdanatrada) tidak pernah hadir dan/atau memberikan Surat Kuasa Khusus kepada

Halaman 18 dari 57 hal Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



siapapun untuk menghadiri dan/atau mengikuti proses Mediasi yang difasilitasi oleh Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kotawaringin Barat sehubungan dengan Perselisihan Hubungan Industrial antara Tergugat dengan para Penggugat, termasuk juga Surat Kuasa Khusus untuk ikut menandatangani Risalah Mediasi dan/atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan itu, maka oleh karena itu patut diduga siapapun pihak yang mengatasnamakan diri sebagai Perwakilan dan/atau Kuasa dari Tergugat yang hadir dalam proses Mediasi tersebut bukanlah sebagai pihak yang memiliki Legal Standing yang sah untuk bertindak untuk dan atas nama Tergugat;

7. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XIII/2015 tanggal 29 Juni 2015, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa format dan substansi yang dapat digunakan untuk Risalah Mediasi adalah merujuk pada ketentuan yang mengatur tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Bipartit yang terdapat dalam UUPPHI Pasal 6, yang menyatakan:

- (1). Setiap perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak;
- (2). Risalah Perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama lengkap dan alamat para pihak;
 - b. tanggal dan tempat perundingan;
 - c. pokok masalah atau alasan perselisihan;
 - d. pendapat para pihak;
 - e. kesimpulan atau hasil perundingan; dan
 - f. tanggal serta tanda tangan para pihak yang melakukan perundingan.

8. Bahwa lebih lanjut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi Pasal 10 ayat (1) huruf e, "Mediator dalam menyelesaikan Perselisihan Hubungan



Industrial mempunyai kewenangan: e. menolak Kuasa para pihak yang berselisih apabila tidak memiliki Surat Kuasa Khusus.”;

9. Bahwa apabila kemudian terbukti atas kelalaian dan/atau kesengajaannya sendiri Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat tidak pernah meminta pihak yang mengatasnamakan diri sebagai Perwakilan dan/atau Kuasa dari Para Pihak yang berselisih untuk menyerahkan dan/atau menunjukkan Surat Kuasa Khusus, maka secara hukum seluruh keterangan yang diberikan oleh pihak yang mengatasnamakan diri sebagai Perwakilan dan/atau Kuasa tanpa adanya Surat Kuasa Khusus tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

10. Bahwa terlebih lagi Anjuran tertanggal 28 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat dan diketahui juga oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat ternyata tidak sesuai dengan Format Anjuran pada Lampiran I (Dokumen) Format 12 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi, yang secara nyata tidak mencantumkan Keterangan/Pendapat Pihak Pekerja/Buruh dan Keterangan/Pendapat Pihak Pengusaha, sehingga oleh karena itu dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa tidak ada kepastian hukum mengenai siapa pihak yang hadir secara sah mewakili Pekerja/Buruh (in casu para Penggugat) maupun yang hadir mewakili Pengusaha (in casu Tergugat), termasuk namun tidak terbatas pada keterangan/pendapat apa saja yang disampaikan oleh Pekerja/Buruh (in casu para Penggugat) dan Pengusaha (in casu Tergugat) selama proses Mediasi, yang tentunya kemudian dapat membuktikan secara sah Anjuran tertanggal 28 Maret 2024 dan/atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan itu adalah cacat hukum/cacat prosedural;



11. Bahwa oleh karena Anjuran tertanggal 28 Maret 2024 terbukti secara sah cacat hukum/cacat prosedural, ditambah juga dengan fakta bahwa:

- a. Anjuran yang dijadikan dalil oleh para Penggugat dalam Gugatan a quo berbeda nomor dengan yang diterima oleh Tergugat (in casu Anjuran tertanggal 28 Maret 2024); dan
- b. Para Penggugat tidak dapat melampirkan risalah mediasi yang sah dalam Gugatan perkara a quo;

Sehingga, adalah sangat beralasan hukum apabila Gugatan Para Penggugat dinyatakan prematur. Oleh karena itu Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar mempertimbangkan untuk mengembalikan gugatan kepada para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

12. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di dalam Eksepsi diatas juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pokok perkara tanpa kecuali.

13. Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh para Penggugat dalam Gugatannya tersebut, kecuali atas hal-hal yang disampaikan dan diakui secara tegas oleh Tergugat di dalam Eksepsi dan Jawaban ini.

A. Para Penggugat Tidak Memiliki Hubungan Kerja Yang Sah Dengan Perusahaan Tergugat Berdasarkan Undang-Undang

14. Bahwa Tergugat dengan ini membantah dan menolak dalil para Penggugat dalam Gugatannya khususnya pada butir 3, butir 4, dan butir 5;

15. Bahwa para Penggugat pada faktanya bukanlah pekerja/buruh yang dipekerjakan oleh Perusahaan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana yang diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UUK");

Halaman 21 dari 57 hal Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



16. Bahwa perlu diketahui awal mula hubungan hukum antara para Penggugat dan Tergugat terjadi ketika Pemerintah Desa Sungai Bedaun melalui Surat Nomor: 65/DSB/KTB/Pem tertanggal 10 Januari 2006 perihal Permohonan Guru SD mengajukan permohonan agar Sdri. Salamah dapat dijadikan Guru Ekternal yang akan bertugas di SD Negeri 1 Sungai Bedaun sebagai salah satu program CSR Perusahaan Tergugat, dimana selanjutnya Pemerintah Desa Sungai Bedaun melalui Surat Nomor: 31/DSB/KTB/Pem tertanggal 10 Juni 2011 perihal Permohonan Guru SD juga mengajukan permohonan agar Sdr. Mohammad Ruhaidi dapat dijadikan Guru Ekternal yang akan bertugas di SD Negeri 1 Sungai Bedaun sebagai salah satu program CSR Perusahaan Tergugat;

17. Bahwa Sdri. Salamah mulai menjadi Guru Ekternal dalam program CSR Perusahaan Tergugat di SD Negeri 1 Sungai Bedaun adalah terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2006 sedangkan Sdr. Mohammad Ruhaidi mulai menjadi Guru Ekternal dalam program CSR Perusahaan Tergugat di SD Negeri 1 Sungai Bedaun adalah terhitung sejak Tanggal 16 Januari 2012, yang merupakan bentuk perwujudan komitmen Perusahaan Tergugat dalam melaksanakan kewajiban CSR berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sekaligus memenuhi permohonan dari Pemerintah Desa Sungai Bedaun;

18. Bahwa Tergugat sendiri adalah suatu Perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit berdasarkan dokumen legalitas dan perizinan yang dimiliki, dimana dalam hal ini Perusahaan Tergugat tidak memiliki izin mendirikan dan/atau menyelenggarakan pendidikan sekolah dasar (SD), sehingga adalah sangat tidak berdasar hukum apabila para Penggugat menganggap bahwa para Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu Hubungan Kerja;

19. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UUK juncto Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja ("PP 35/2021") disebutkan bahwa: *"Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah"*;



20. Bahwa pada faktanya selama menjalankan kegiatan/aktifitas sebagai Guru Eksternal, tidak pernah ada perjanjian kerja yang dibuat dan ditandatangani secara sah oleh para Penggugat dan Tergugat (*in casu* Direksi PT Bumilanggeng Perdanatrada) dimana dalam hal ini juga para Penggugat tidak melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan Tergugat, melainkan semata-mata melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan SD Negeri 1 Sungai Bedaun sebagai suatu Instansi Penyelenggara Pendidikan atau Satuan Pendidikan yang dalam hal ini secara hukum terpisah dengan Perusahaan Tergugat sebagai suatu entitas Perseroan Terbatas (PT) tersendiri yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit, sehingga tentunya secara tugas pokok dan fungsi sebagai Guru Eksternal wajib dipertanggungjawabkan kepada serta menjalankan perintah dari Kepala SD Negeri 1 Sungai Bedaun;

21. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (“UU Guru & Dosen”), disebutkan bahwa: *“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.”*;

22. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU Guru & Dosen, disebutkan juga bahwa: *“Perjanjian Kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru atau dosen dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.”*;

23. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan yang diatur dalam UU Guru & Dosen tersebut di atas, oleh karena Perusahaan Tergugat bukanlah penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan, maka dengan ini perlu Tergugat tegaskan jikalau pun ada suatu instruksi dan/atau dokumen dan/atau surat yang diterbitkan oleh Perusahaan Tergugat (*in casu* Direksi PT Bumilanggeng Perdanatrada) terkait program CSR Guru Eksternal ini semata-mata bertujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban Tergugat kepada para Pemegang Saham Perusahaan Tergugat dan/atau guna kepentingan

Halaman 23 dari 57 hal Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



pemeriksaan (Audit) atas penggunaan Dana CSR, dan bukan merupakan instruksi dan/atau dokumen dan/atau surat yang menyatakan adanya Hubungan Kerja antara para Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam UUK, terlebih lagi apabila instruksi dan/atau dokumen dan/atau surat yang dimaksud tidak diterbitkan oleh Direksi PT Bumilanggeng Perdanatrada sebagai pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perusahaan Tergugat;

24. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terbukti dalil para Penggugat dalam Gugatannya khususnya pada butir 3, butir 4, dan butir 5 sangatlah tidak berdasarkan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

B. Tergugat Tidak Mengakui Keabsahan Anjuran Tertanggal 28 Maret 2024 Karena Cacat Hukum/Cacat Prosedural

25. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat pada bagian (I) dalam Eksepsi butir 1 sampai dengan butir 11 sebagaimana yang tersebut di atas, maka Tergugat tetap pada pendiriannya untuk menyatakan bahwa Anjuran Tertanggal 28 Maret 2024 adalah produk yang cacat hukum/cacat prosedural, dan oleh karena itu baik terhadap isi/substansi Anjuran Tertanggal 28 Maret 2024 maupun seluruh dalil-dalil yang disampaikan para Penggugat dalam Gugatannya khususnya pada butir 2, butir 8, butir 9 dan butir 10 terkait Anjuran berbeda yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: B.500.15./136/DINASNAKERTRANS/III/ tertanggal 28 Maret 2024 adalah tidak berdasarkan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak dan/atau dikesampingkan;

C. Tergugat Tidak Pernah Melakukan PHK Kepada Para Penggugat Karena Tidak Pernah Ada Hubungan Kerja Yang Sah

26. Bahwa Tergugat dengan ini membantah dan menolak dalil para Penggugat dalam Gugatannya khususnya pada butir 6 sampai dengan butir 14;

27. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada Eksepsi dan Jawaban ini khususnya pada butir 16, butir 17, butir 20 dan butir 23, selama menjalankan tugas pekerjaan sebagai Guru Eksternal, para Penggugat berlokasi kerja di SD Negeri 1 Sungai Bedaun, dimana para Penggugat secara tugas pokok dan fungsi sebagai Guru



Ekternal dipertanggungjawabkan kepada dan menjalankan perintah dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sungai Bedaun serta menerima kompensasi yang berasal dari Dana CSR Perusahaan Tergugat;

28. Bahwa selama ini program CSR Perusahaan Tergugat ini berjalan dengan baik sampai dengan para Penggugat diketahui telah mengikuti proses seleksi dan penerimaan PPPK sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

29. Bahwa para Penggugat dalam mengikuti proses seleksi dan penerimaan PPPK tersebut di atas adalah tanpa sepengetahuan Tergugat dan juga bukan atas permintaan dan/atau dukungan Tergugat;

30. Bahwa setelah para Penggugat mengikuti proses seleksi dan penerimaan PPPK tersebut, para Penggugat dinyatakan lulus yang dibuktikan melalui Data pada Aplikasi DAPODIK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang pada intinya menjelaskan status aktif kepegawaian para Penggugat sebagai PPPK dengan perubahan terakhir data PTK: 25 Juli 2023 pkl.10:44 WIB dan Sinkron terakhir Sekolah ke Dapodik Pusat: 04 Desember 2023;

31. Bahwa berdasarkan Data pada Aplikasi DAPODIK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Sdr. Salamah sebagai PPPK telah memperoleh Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Pendidik ("NUPTK"): 1355766666300003, sedangkan Sdr. Mohammad Ruhaidi sebagai PPPK telah memperoleh NUPTK: 1037764663200003, dimana secara kebetulan para Penggugat juga ditempatkan di SD Negeri 1 Sungai Bedaun;

32. Bahwa kemudian atas informasi mengenai kelulusan dan telah diterimanya para Penggugat sebagai PPPK, Pemerintah Desa Sungai Bedaun melalui Surat Nomor: 03/DSB/KTB/Pem tertanggal 03 Januari 2024 perihal Rekomendasi Pemberhentian Gaji Guru SDN 1 Sungai Bedaun kemudian merekomendasikan kepada Perusahaan Tergugat untuk menghentikan pemberian gaji ataupun pendanaan kepada para Penggugat melalui program CSR kepada Desa Sungai Bedaun karena para Penggugat telah diterima sebagai PPPK dan telah mendapatkan Upah/Gaji dari Negara/Pemerintah;

33. Bahwa kemudian Perusahaan Tergugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyampaikan kepada para Penggugat

Halaman 25 dari 57 hal Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



agar dengan sukarela menyatakan berhenti atau mengundurkan diri dalam keterlibatannya di program CSR Perusahaan Tergugat baik melalui komunikasi per telepon (*Whatsapp*) maupun secara langsung, namun ternyata para Penggugat ini dengan itikad buruk tidak mau berhenti secara sukarela atau mengundurkan diri dalam keterlibatannya di program CSR Perusahaan Tergugat dengan maksud untuk mendapatkan penghasilan yang ganda, yaitu Upah/Gaji dari Negara/Pemerintah dan Kompensasi dari Dana CSR Perusahaan Tergugat;

34. Bahwa sangat jelas terbukti sebagai itikad buruk dari para Penggugat apabila dalam hal ini para Penggugat melakukan 1 (satu) jenis pekerjaan namun berharap untuk mendapatkan penghasilan ganda, yaitu dari Negara/Pemerintah sebagai PPPK dan Kompensasi dari Dana CSR Perusahaan Tergugat sebagai Guru Eksternal;

35. Bahwa oleh karena secara hukum tidak adanya Hubungan Kerja antara para Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam UUK, maka dalam hal ini Tergugat tidak dapat melakukan PHK terhadap para Penggugat, dimana satu-satunya upaya yang dapat dilakukan oleh Tergugat adalah dengan menghentikan program CSR terkait pendanaan terhadap Guru Eksternal yang melibatkan para Penggugat, dimana pembayaran Dana CSR terakhir yang dilakukan perusahaan Tergugat kepada Sdri. Salamah pada Bulan Februari 2024 sebesar Rp2.112.464,89 [Dua Juta Seratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah Delapan Puluh Sembilan Sen] dan kepada Sdr. Mohammad Ruhaidi pada bulan Februari 2024 sebesar Rp2.433.258,35 [Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah Tiga Puluh Lima Sen];

36. Bahwa penghentian program CSR terkait pendanaan terhadap Guru Eksternal yang dilakukan oleh Tergugat kepada para Penggugat bukanlah merupakan suatu proses PHK sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat dalam Gugatannya, karena sampai dengan diajukannya Eksepsi dan Jawaban ini Tergugat tidak pernah mengakui secara hukum adanya Hubungan Kerja antara para Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam Eksepsi dan Jawaban ini;

37. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terbukti dalil para Penggugat dalam Gugatannya khususnya pada butir 6

Halaman 26 dari 57 hal Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



sampai dengan butir 14 sangatlah tidak berdasarkan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak dan/atau dikesampingkan;

D. Para Penggugat Tidak Berhak Menuntut Dan/Atau Mendapatkan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, Dan Upah Proses

38. Bahwa Tergugat dengan ini membantah dan menolak dalil para Penggugat dalam Gugatannya khususnya butir 14 dan butir 15;

39. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan oleh Tergugat pada Eksepsi dan Jawaban butir 12 sampai dengan butir 24 dan butir 26 sampai dengan butir 37, maka terbukti bahwa para Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Hubungan Kerja berdasarkan UUK, sehingga oleh karena itu adalah sah dan berdasarkan hukum apabila Tergugat tidak dapat melakukan PHK terhadap para Penggugat;

40. Bahwa upaya yang dapat dilakukan secara sah oleh Perusahaan Tergugat adalah dengan menghentikan program CSR terkait pendanaan terhadap Guru Eksternal yang melibatkan para Penggugat, sehingga kemudian para Penggugat dalam menjalankan pekerjaan sebagai PPPK tidak mendapatkan penghasilan yang ganda, yaitu Upah/Gaji dari Negara/Pemerintah dan Kompensasi dari Dana CSR Perusahaan Tergugat;

41. Bahwa oleh karena para Penggugat dan Tergugat terbukti tidak memiliki Hubungan Kerja berdasarkan UUK yang mengakibatkan Tergugat tidak dapat melakukan PHK terhadap para Penggugat, maka secara hukum para Penggugat tidak berhak menuntut dan/atau mendapatkan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, dan Upah Proses sebagai akibat Tergugat menghentikan program CSR pendanaan terhadap Guru Eksternal yang melibatkan para Penggugat;

42. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terbukti dalil para Penggugat dalam Gugatannya khususnya pada butir 14 dan butir 15 serta Petitum Gugatannya pada butir 2 dan butir 3 sangatlah tidak berdasarkan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak dan/atau dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian-uraian yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam Eksepsi dan Jawaban ini, maka sangatlah beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk juga menolak dan/atau tidak

Halaman 27 dari 57 hal Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Petitum Gugatannya butir 1 terkait permohonan untuk menerima dan mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, permohonan para Penggugat terkait pelaksanaan Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voeraad*) pada dalil Gugatannya pada butir 17 dan Petitum Gugatannya butir 5, serta permohonan para Penggugat terkait Uang Paksa (*Dwangsom*) sebagaimana dalil Gugatannya butir 16 dan Petitum Gugatannya butir 4.

Maka pada akhirnya berdasarkan segala apa yang telah Tergugat uraikan di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya berkenan untuk memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 25 Juli 2024 dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 8 Agustus 2024, selengkapnya Replik dan Duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Panggilan Perundingan Tripartit dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Surat Permintaan Perundingan Bipartit, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari kopi Surat Pengangkatan Karyawan atas nama Mohammad Ruhaidi tahun 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 28 dari 57 hal Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi dari kopi Surat Promosi atas nama Salamah dari PT. Bumi Langgeng Perdana Trada tertanggal 1 Desember 2018 dan Surat Keterangan dari PT. Bumi Langgeng Perdana Trada tertanggal 27 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli slip gaji atas nama Mohammad Ruhaidi bulan April tahun 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli rekening koran tahun 2023 dari Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Kumai atas nama Mohammad Ruhaidi, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli slip gaji atas nama Salamah bulan September 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari asli rekening koran dari bulan Juni sampai dengan Desember 2023 dari Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Kumai atas nama Salamah, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari asli BPJS Tenaga Kerja atas nama Mohammad Ruhaidi, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nama Guru Bantu SD dan SMP Bedaun Terhitung 1 Agustus 2005, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari Print Out Tangkapan Layar HP pada aplikasi WhatsApp, selanjutnya diberi tanda P-11.

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 telah dibubuhi meterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-3, P-4, P-10 merupakan Fotokopi dari Fotokopi, dan P-11 merupakan Fotokopi dari Print Out, dan selanjutnya asli dari bukti surat dikembalikan kepada Para Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama HERMANSYAH dan MASLIHANSYAH, di bawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. HERMANSYAH
 - Bahwa Saksi kenal dengan Salamah dan Ruhaidi (Para Penggugat), tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai guru di tempat yang sama dengan Para Penggugat yaitu SD Negeri 1 Sungai Bedaun;



- Bahwa Saksi adalah mantan karyawan PT. Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP") yang masuk antara tahun 2001 dan 2002 setelah kerusuhan sampit dan keluar dari PT. BLP pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi ada tes tertulis dan interview karyawan pada saat masuk PT. Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP");
- Bahwa Saksi telah mengundurkan diri dari PT. Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP") pada tahun 2016, karena diterima CPNS PPPK guru di Kab. Kotawaringin Barat;
- Bahwa Saksi pernah bersama-sama dengan Para Penggugat untuk mengambil Gaji Bulanan secara manual di Kantor Besar PT Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP");
- Bahwa Saksi mengetahui ada beberapa Guru dan bagian TU di SD Negeri 1 Sungai Bedaun mendapat Gaji dari PT Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP");
- Bahwa Saksi mengetahui adanya progam CSR di Desa Sungai Bedaun;
- Bahwa Saksi selama bekerja hanya menjalankan kepentingan dari Sekolah dan bukan kepentingan dari Perusahaan PT Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP");
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Basir (mantan Sekdes) dan Kepala Desa Sungai Bedaun saat ini Abdul Gani;
- Bahwa Saksi tahu Para Penggugat mengikuti tes CPNS atas keinginan dan kehendak diri sendiri;
- Bahwa Saksi tahu ketika masih berstatus CPNS, yang Para Penggugat belum mengundurkan diri dan setelah terbit SK PNS, dan Saksi baru mengundurkan diri dari PT Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP");
- Bahwa selama 1 tahun para Penggugat menerima gaji ganda yaitu dari Pemerintah dan PT Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP");
- Bahwa selama bekerja pertanggungjawaban pekerjaan kepada SD Negeri 1 Sungai Bedaun;
- Bahwa Saksi Tidak pernah melihat SK atau Kontrak kerja dari Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Mediasi antara Para Penggugat dan PT Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP");
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima SK ataupun Perjanjian Kerja dengan PT. Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP"), namun hanya saja

Halaman 30 dari 57 hal Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



untuk absen dilakukan di PT. Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP") dan gaji diterima dari PT. Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP") beserta dengan slip gajinya;

- Bahwa Saksi pada tahun 2016 pada saat menerima SK PNS, Saksi mengundurkan diri sebagai karyawan PT. Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP") dan menerima Kompensasi sebesar 3 kali Gaji Pokok;

- Bahwa sebelum Saksi menerima SK PNS, Saksi masih menerima gaji dari PT. Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP") dan gaji CPNS selama 1 tahun;

- Bahwa Saksi selama bekerja sebagai guru dan digaji oleh Tergugat, Saksi juga mendapatkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta tunjangan beras dan tunjangan hari raya;

- Bahwa Saksi mengambil gaji di kantor besar PT. Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP") yakni di estate bromo;

- Bahwa Saksi sampai saat ini masih ada 10 (sepuluh) orang tenaga pengajar atau guru di SDN 1 Sungai Bedaun dan 1 (satu) orang Tata Usaha, dan dari 11 (sebelas) orang itu masih ada 3 (tiga) orang yang statusnya sebagai karyawan PT. Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP");

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Bukti T.9, T.10 dan T.12 ;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Para Penggugat saat ini masih mengajar sebagai guru di SDN 1 Sungai Bedaun;

- Bahwa Saksi setelah mengundurkan diri dari PT Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP") mendapat kompensasi sebesar 3 (tiga) bulan gaji;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Peraturan Perusahaan PT Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP");

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya SK dari pihak manapun kepada Para Penggugat saat belum menjadi PPPK;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Penggugat di-PHK oleh PT Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP") atau Para Penggugat sendiri yang meminta untuk di-PHK oleh PT Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP");

2. MASLIHANSYAH



- Bahwa Saksi mengajar sebagai guru di SDS Perdana di dalam lokasi perusahaan PT. Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP") di Baduan 1 dan disestate arjuna dari 2014 sampai dengan 2022;
- Bahwa Saksi pernah mengirimkan lamaran pekerjaan kepada PT Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP"), dipanggil dan menjalani proses ujian tes tertulis;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani perjanjian kerja dengan PT Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP") tetapi tidak diberikan fotokopinya;
- Bahwa Saksi bekerja di SD Swasta Perdana, sekolah milik PT Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP") yang dibangun tahun 2013;
- Bahwa Saksi pernah mengambil gaji tunjangan beras bersama Para Penggugat di Kantor Besar PT Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP");
- Bahwa Saksi mendapatkan Uang Pisah setelah 6 (enam) bulan berhenti bekerja di PT Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP") sejumlah 3 (tiga) bulan gaji;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima Peraturan Perusahaan;
- Bahwa Saksi juga mengajukan lamaran ke PT. Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP") dan ada tes tertulis dan interview, dan Saksi diterima sebagai karyawan PT. Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP") dan ada tanda tangan surat ;
- Bahwa Saksi dinyatakan lulus dan isinya juga ada Gaji dan THR tetapi Saksi tidak diberi salinannya selain itu pula mendapatkan Hak BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa Para Penggugat pernah bersama-sama dengan Saksi mengambil gaji dan tunjangan besar di Kantor besar PT. Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP");
- Bahwa setelah saksi tidak bekerja lagi di PT. Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP"), pada tahun 2022 dan mendapat uang pisah setelah 6 bulan resign dan juga mendapat surat pengalaman kerja untuk mencairkan BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa Saksi pernah absen secara manual dengan cara tanda tangan dikantor besar pada awal-awal bekerja sebelum ada absen sidik jari bersama-sama dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Bukti T.9 dan Bukti T.10;



- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Bumilanggeng Perdanatrada (“PT BLP”) adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi gaji pokok dan tunjangan beras sama dengan yang diterima oleh Para Penggugat, dan untuk gaji pokok sekitar sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Para Penggugat mengajar di SD Negeri 1 Sungai Bedaun, dan tidak mengajar di SD Swasta Perdana;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat sebagai karyawan adalah ketika mengambil gaji di Kantor Besar PT Bumilanggeng Perdanatrada (“PT BLP”) bersama sama;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penerimaan Para Penggugat sebagai karyawan di PT Bumilanggeng Perdanatrada (“PT BLP”);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang progam CSR PT Bumilanggeng Perdanatrada (“PT BLP”);
 - Bahwa Saksi selama bekerja melakukan pertanggung jawaban kepada Kepala Sekolah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Para Penggugat mendaftar CPNS PPPK, tetapi mengetahui Para Penggugat sebagai PNS PPPK setelah di nyatakan lulus;
 - Bahwa Saksi ada assement kepada guru pada SD Swasta Perdana yang difasilitasi oleh PT Bumilanggeng Perdanatrada (“PT BLP”);
 - Bahwa Saksi ketika diterima sebagai CPNS langsung berhenti bekerja di PT Bumilanggeng Perdanatrada (“PT BLP”), sehingga tidak mendapat gaji ganda;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui gaji Para Penggugat;
 - Bahwa Para Penggugat meminta untuk di-PHK oleh Perusahaan Bumilanggeng Perdanatrada (“PT BLP”);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, kalau Para Penggugat mengajukan gugatan adalah untuk menuntut haknya yakni untuk meminta PHK dan hak-hak atas PHK nya dan saat ini Para Penggugat masih belum mendapat PHK dari PT. Bumilanggeng Perdanatrada (“PT BLP”);
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi Para Penggugat, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari legalisir notaris sesuai asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bumilanggeng Perdanatrada Nomor 27, Tanggal 15 Nopember 1989 yang dibuat dihadapan Abdul Latief, S.H. Notaris di Jakarta beserta Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C2-1515.HT.01.01.Th.92 Tanggal 30 Mei 1992, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari asli Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bumilanggeng Perdanatrada Nomor 04, tanggal 29 Mei 2024, yang dibuat dihadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.AH.01.09-0214180 tanggal 14 Juni 2024 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bumilanggeng Perdanatrada, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari asli print out web Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari asli Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bumilanggeng Perdanatrada Nomor 5, tanggal 9 Mei 2008, yang dibuat dihadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari asli Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-28657.AH.01.02. tahun 2008 tanggal 29 Mei 2008 Tentang: Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Bumilanggeng Perdanatrada, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari asli Anjuran yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Nomor: B.500.15.15/136/DISNAKERTRANS/III/2024 tertanggal 28 Maret 2024 (selanjutnya disebut "Anjuran tertanggal 28 Maret 2024"), selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari asli print out web site Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi, selanjutnya diberi tanda T-8;

Halaman 34 dari 57 hal Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



9. Fotokopi dari asli Surat Pemerintah Desa Sungai Bedaun Nomor: 65/DSB/KTB/Pem tertanggal 10 Januari 2006 perihal Permohonan Guru SD, selanjutnya diberi tanda T-9;

12. Fotokopi dari asli Surat Pemerintah Desa Sungai Bedaun Nomor: 31/DSB/KTB/Pem tertanggal 10 Juni 2011 perihal Permohonan Guru SD, selanjutnya diberi tanda T-10;

13. Fotokopi dari print out Data pada Aplikasi Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (dengan perubahan terakhir data PTK: 25 Juli 2023 pkl.10:44 WIB dan Sinkron terakhir Sekolah ke Dapodik Pusat: 04 Desember 2023), selanjutnya diberi tanda T-11;

14. Fotokopi dari asli Surat Pemerintah Desa Sungai Bedaun Nomor: 03/DSB/KTB/Pem tertanggal 03 Januari 2024 perihal Rekomendasi Pemberhentian Gaji Guru SDN 1 Sungai Bedaun, selanjutnya diberi tanda T-12;

15. Fotokopi dari asli Perizinan Berusaha Berbasis Resiko - Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Bumilanggeng Perdanatrada Nomor: 9120307652477, selanjutnya diberi tanda T-13;

16. Fotokopi dari asli print out wes site Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, selanjutnya diberi tanda T-14;

17. Fotokopi dari asli Struktur Organisasi PT Bumilanggeng Perdanatrada, selanjutnya diberi tanda T-15;

18. Fotokopi dari asli Tanda Terima PT Bumilanggeng Perdanatrada Nomor: 003/300/HCCS/VII/2024 Tanggal 04 Juli 2024 Perihal: Pengaduan Adanya PPPK Yang Menggugat Perusahaan Karena Tidak Bersedia Mengundurkan Diri Setelah Dinyatakan Lulus Dan Diterima Sebagai PPPK, selanjutnya diberi tanda T-16;

19. Fotokopi dari asli Surat Laporan Pertanggungjawaban Direksi PT Bumilanggeng Perdanatrada Nomor: 050/349/BLP-HCCS/II/2024 Tanggal 15 Januari 2024 terkait Penggunaan Dana CSR Periode Tahun 2023 Kepada Para Pemegang Saham, selanjutnya diberi tanda T-17;

20. Fotokopi dari asli Struktur Organisasi SD Negeri 1 – Sungai Bedaun (2022 s.d. 2023) , selanjutnya diberi tanda T-18;

Menimbang bahwa bukti surat T-1, T-2, T-3, T-5, T-6, T-7, T-9, T-10, T-12, T-13, T-15, T-16, T-17, T-18 telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai aslinya, kecuali bukti T-4, T-8, T-11, T-14 kopi dari print aut, selanjutnya asli dari bukti surat dikembalikan kepada Tergugat;



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama ABDUL GANI dan IMAM RIFAIZA, di bawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. ABDUL GANI

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Desa Sungai Bedaun periode 2008-2012 dan periode 2023-sekarang;
- Bahwa PT Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP") mulai beroperasi di Desa Sungai Bedaun pada tahun 1997;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah bekerja di PT Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP");
- Bahwa Para Penggugat bekerja sebagai Guru dan mengajar di SD Negeri 1 Sungai Bedaun;
- Bahwa Saksi mengetahui asal mula permohonan bantuan CSR ke PT Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP") untuk tenaga guru honorer karena merasa kasihan dengan gaji tenaga guru honorer (termasuk Para Penggugat) yang sangat sedikit dan permohonan CSR tersebut kemudian disetujui oleh PT Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP");
- Bahwa sepengetahuan saksi para guru honor mendapat gaji dari Pemerintah dan juga mendapatkan gaji dari PT. BLP sekitar sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi pernah mendapat cerita dari kepala sekolah, bahwa guru honor termasuk Para Penggugat hanya mendapat gaji sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga Saksi sebagai Kepala Desa berinisitif untuk meminta gaji dari perusahaan PT. Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP") untuk para guru honor dari program CSR dan di setujui oleh PT. Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP");
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Bukti T.9 dan T.10, karena ada permohonan guru dari desa kepada PT. Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP");
- Bahwa sepengetahuan Saksi guru honor yang mendapat gaji dari PT. Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP"), adalah berdasarkan rekomendasi dari desa dan tidak tahu ada tes atau yang lainnya diperusahaan;



- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Penggugat telah diterima sebagai PNS dari cerita teman-teman dan PT. Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP") dan Saksi langsung membuat surat rekomendasi Bukti T.12 ke PT. Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP"), untuk menghentikan gaji dari Perusahaan karena ada keponakan Saksi juga diterima sebagai PNS dan langsung berhenti dari perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi CSR dari PT. Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP") tidak hanya digunakan untuk gaji guru honor tetapi juga kegiatan lainnya didesa juga di bantu oleh PT. Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP");
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak-anak dari karyawan PT. Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP"), sekolahnya di Desa Bedaun mulai dari PAUD, TK, SD sampai dengan SMP;
- Bahwa setahu Saksi ada sekitar 11 (sebelas) orang guru honor yang masih menerima gaji dari program CSR PT. Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP"), dan semuanya menerima gaji dari pemerintah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dari gaji dari PT. Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP");
- Bahwa pengajuan bantuan CSR kepada PT Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP"), untuk seluruh Tenaga Guru Honor di SDN 1 Sungai Bedaun adalah melalui rekomendasi dari pemerintah Desa Sungai Bedaun;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa ada protes atau aduan dari Guru yang tidak terima atau keberatan jika Para Penggugat mendapatkan penghasilan ganda;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kontrak kerja antara Para Penggugat dan PT Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP");
- Bahwa Guru di SD Negeri 1 Sungai Bedaun mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Kepala Sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tes atau ujian untuk menjadi Guru di SD Negeri 1 Sungai Bedaun;
- Bahwa masih ada kebutuhan guru di Desa Sungai Bedaun dan akan diusulkan atau diikutkan dalam Progam CSR di PT BLP;
- Bahwa Saksi telah mengeluarkan surat permohonan kepada PT Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP"), untuk penghentian gaji terhadap Para Penggugat dengan alasan karena ada aduan dari masyarakat



bahwa Para Penggugat mendapatkan gaji ganda padahal sudah diterima sebagai PNS PPPK;

- Bahwa absensi hanya untuk mengetahui kehadiran dan aktifitas pekerjaan guru sebagai pengawasan terhadap program CSR;
- Bahwa Para Penggugat sudah merupakan Tenaga Honorar di SD Negeri 1 Sungai Bedaun yang mendapat gaji dari pemerintah sekitar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebelum direkomendasikan masuk dalam program CSR;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada sebagian guru honorer yang sudah di terima sebagai PNS, kemudian mengundurkan diri dari Program CSR PT Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP"), secara suka rela;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau Para Penggugat bukan karyawan PT Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP");
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak karyawan PT Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP") bersekolah di SD Negeri 1 Sungai Bedaun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang slip gaji dari Para Penggugat dan guru honorer lainnya;
- Bahwa Saksi ada merekomendasikan sekitar 11 orang guru honorer di SD Negeri 1 Sungai Bedaun untuk diajukan mengikuti program CSR di PT Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP");
- Bahwa Para Penggugat setelah diterima sebagai PNS PPPK masih bekerja atau mengajar di SD Negeri 1 Sungai Bedaun dan mendapatkan gaji ganda ;

2. IMAM RIFAIZA

- Bahwa Saksi bekerja Pemerintah Desa sebagai Sekertaris Desa (Sekdes) dan mengetahui kalau Para Penggugat mendapatkan SK PNS PPPK pada tanggal 23 Juli 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat sebagai PNS melalui laporan TIM CSR PT Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP") melalui bukti informasi pada aplikasi Penerimaan PPPK;
- Bahwa pekerjaan Para Penggugat adalah guru di SD Negeri 1 Sungai Bedaun dan mengetahui gaji Para Penggugat adalah dari program CSR PT Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP");
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kontrak kerja antara Para Penggugat dengan PT Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP");
- Bahwa Para Penggugat diterima sebagai PPPK pada tanggal 27 Juli 2023, dan Saksi mengetahui itu karena saksi sebagai sekdes dan

Halaman 38 dari 57 hal Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



mengetahui penggunaan dana CSR dari PT. Bumilanggeng Perdanatrada (“PT BLP”);

- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Penggugat dapat gaji dari PT. Bumilanggeng Perdanatrada (“PT BLP”), dan juga tunjangan beras setiap bulan, dan untuk absen juga ada absen di perusahaan pada saat pagi dan sore ;

- Bahwa Istri Saksi juga bekerja pada SDN 1 Sungai Bedaun sebagai TU mendapat gaji dari PT. Bumilanggeng Perdanatrada (“PT BLP”) dan juga tunjangan beras setiap bulan serta mendapatkan BPJS Ketenaga Kerjaan;

- Bahwa sepengetahuan saksi alasan CSR dari PT. Bumilanggeng Perdanatrada (“PT BLP”) untuk gaji guru Honor karena Desa Sungai Bedaun jaraknya jauh dan perlu biaya lebih dari sekolah lainnya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2023 desa ada mengajukan guru bantu, dengan catatan diterima dulu oleh sekolah dan baru diajukan ke program CSR tersebut;

- Bahwa Saksi tahu Bukti T.12, karena pemerintah desa ingin memastikan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan bisa diajukan guru lain untuk mendapatkan program CSR tersebut mengingat Desa Sungai Bedaun masih kekurangan tenaga guru;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Penggugat masih menerima gaji CSR selama 6 bulan terhitung bulan Juli 2023 sampai dengan Desember 2023;

- Bahwa penerimaan tenaga guru honorer yang bekerja di SD Negeri 1 Sungai Bedaun dilakukan oleh pihak sekolah dan diketahui oleh Pemerintah Desa untuk diajukan program CSR kepada PT Bumilanggeng Perdanatrada (“PT BLP”);

- Bahwa pertanggungjawaban pekerjaan Guru Honorer SD Negeri 1 Sungai Bedaun adalah kepada Kepala Sekolah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Surat Permohonan Pemberhentian Gaji Guru yang sudah diterima sebagai PNS PPPK yang dibuat oleh Pemerintah Desa didasari oleh pemanfaatan program CSR tersebut kepada tenaga guru honorer lain yang tidak atau belum diangkat sebagai PNS/PPPK;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Para Penggugat setelah diterima PNS PPPK masih menerima Gaji dari CSR PT BLP melalui tim CSR PT Bumilanggeng Perdanatrada (“PT BLP”), karena Para Penggugat

Halaman 39 dari 57 hal Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima PNS PPPK sejak Juli 2023 sementara gaji CSR dari PT Bumilanggeng Perdanatrada ("PT BLP"), baru dihentikan di bulan Januari 2024, sehingga Para Penggugat telah menerima gaji ganda selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi Tergugat tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 11 September 2024;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. Gugatan Para Penggugat Prematur (Eksepsi Dilatoir)

1. Bahwa berdasarkan pengetahuan Tergugat selama ini, Tergugat (in casu Direksi PT Bumilanggeng Perdanatrada) tidak pernah hadir dan/atau memberikan Surat Kuasa Khusus kepada siapapun untuk menghadiri dan/atau mengikuti proses Mediasi yang difasilitasi oleh Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kotawaringin Barat sehubungan dengan Perselisihan Hubungan Industrial antara Tergugat dengan Para Penggugat, termasuk juga Surat Kuasa Khusus untuk ikut menandatangani Risalah Mediasi dan/atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan itu, maka oleh karena itu patut diduga siapapun pihak yang mengatasnamakan diri sebagai Perwakilan dan/atau Kuasa dari Tergugat yang hadir dalam proses Mediasi tersebut bukanlah sebagai pihak yang memiliki Legal Standing yang sah untuk bertindak untuk dan atas nama Tergugat;
2. Bahwa Anjuran tertanggal 28 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat dan diketahui juga oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat ternyata Tidak Sesuai dengan Format Anjuran pada Lampiran I (Dokumen) Format

Halaman 40 dari 57 hal Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



12 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi, yang secara nyata tidak mencantumkan Keterangan/Pendapat Pihak Pekerja/Buruh dan Keterangan/Pendapat Pihak Pengusaha, sehingga oleh karena itu dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa tidak ada kepastian hukum mengenai siapa pihak yang hadir secara sah mewakili Pekerja/Buruh (in casu Para Penggugat) maupun yang hadir mewakili Pengusaha (in casu Tergugat), termasuk namun tidak terbatas pada keterangan/pendapat apa saja yang disampaikan oleh Pekerja/Buruh (in casu Para Penggugat) dan Pengusaha (in casu Tergugat) selama proses Mediasi, yang tentunya kemudian dapat membuktikan secara sah Anjuran tertanggal 28 Maret 2024 dan/atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan itu adalah cacat hukum/cacat prosedural;

3. Bahwa oleh karena Anjuran tertanggal 28 Maret 2024 TERBUKTI secara sah cacat hukum/cacat prosedural, ditambah dengan fakta bahwa:

- a. Anjuran yang dijadikan dalil oleh Para Penggugat dalam Gugatan a quo berbeda nomor dengan yang diterima oleh Tergugat (in casu Anjuran tertanggal 28 Maret 2024); dan
- b. Para Penggugat tidak dapat melampirkan risalah mediasi yang sah dalam Gugatan perkara a quo;

Sehingga, adalah sangat beralasan hukum apabila Gugatan Para Penggugat dinyatakan prematur. Oleh karena itu Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar mempertimbangkan untuk mengembalikan gugatan kepada Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Para Penggugat menanggapi dalam Repliknya sebagai berikut :

1. Bahwa pokok permasalahan selanjutnya yang diajukan oleh Tergugat adalah tidak sahnya Sdr.Beni Damanik yang mewakili pihak Tergugat pada proses Tripartit di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat. Para Penggugat berpendapat bahwa Mediator pada



Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat telah memeriksa dan menilai sah atau tidaknya Sdr. Beni Damanik sebagai orang yang mewakili Tergugat dalam proses Tripartit. Faktanya bahwa Mediator Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat tidak menolak Sdr. Beni Damanik sebagai pihak yang mewakili Perusahaan (In casu PT. Bumilanggeng Perdanatrada) dan menerbitkan Anjuran Nomor : B.500.15.15/136/DISNAKERTRASN/III/2024 tertanggal 28 Maret 2024 yang mana anjuran a quo juga telah diterima oleh Tergugat langsung;

2. Bahwa anjuran yang Para Penggugat lampirkan dalam gugatan adalah Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : B.500.15.15/136/DISNAKERTRASN/III/2024 tertanggal 28 Maret 2024 baik secara e-court maupun pada saat sidang pertama tanggal 25 Juni 2024, yang mana Tergugat pada saat sidang pertama tersebut tidak hadir tanpa alasan yang patut;

Menimbang bahwa atas eksepsi dari Tergugat dan tanggapan dari Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Mempelajari dan Meneliti Eksepsi dari Tergugat dan Tanggapan dari Para Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut sudah masuk dalam pokok perkara yang pembahasannya akan dibahas lebih lanjut dengan alat bukti yang diajukan dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut tidak beralasan dan dinyatakan di tolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Para Penggugat adalah Pekerja/Buruh yang bekerja menerima upah dari Tergugat dengan masa kerja dan besaran gaji terakhir yang diterima yaitu :

a. Mohammad Ruhaidi berdasarkan Surat PT. Bumi Langgeng Perdanatrada Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : 166/BLPP/SPKT/XII/2018, tertanggal 1 Desember 2018, pekerjaan Guru-SD dengan diberi upah/Gaji Terakhir dibayarkan ialah sejumlah Rp3.680.185.00,00 (tiga Juta enam ratus delapan puluh ribu seratus delapan lima rupiah), yang terdiri dari :



- Gaji Pokok = Rp3.357.982,89
- Natura = Rp424.777,50
- Premi Non Panen = Rp456.521,00
- Tunjangan Jamsostek = Rp353.931,00
- Jamsostek PT. Pegawai = Rp424.778,00

Masa kerja hingga Gugatan ini di ajukan kurang lebih 11 (Sebelas) Tahun sebagai karyawan / telah bekerja Tergugat dan telah memutus Hubungan Kerja Secara Sepihak;

b. Salamah berdasarkan Surat PT. Bumi Langgeng Perdanatrada perihal Promosi tertanggal 01 Mei 2006 dan Surat Keterangan PT. Bumi Langgeng Perdanatrada pekerjaan/jabatan Guru eksternal dengan diberi upah/Gaji terakhir dibayarkan sejumlah Rp3.925.584.00,00 (tiga juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri dari :

- Gaji Pokok = Rp3.359.982,89
- Natura = Rp141.750,00
- Premi Non Panen = Rp700.000,00
- Tunjangan Jamsostek = Rp354.142,00
- Jamsostek PT. Pegawai = Rp488.750,00

Masa kerja hingga Gugatan ini di ajukan kurang lebih 18 (Delapan belas) Tahun lebih 10 bulan sebagai karyawan / telah bekerja Tergugat dan telah memutus Hubungan Kerja Secara Sepihak;

2. Bahwa timbulnya perselisihan Para Penggugat dan Tergugat adalah ketika Para Penggugat menerima pemberitahuan dari melalui WA Chat dimana Pihak manajemen Perusahaan PT. Bumi Langgeng Perdanatrada (Penggugat) melalui Staf Karyawannya yang bernama Ibu. Yuli selaku Staf Admin untuk menghadap Ke Kantor Besar dan bertemu dengan Pak Beni dan pada saat itu Para Penggugat disarankan untuk mengajukan Surat Pengunduran diri sebagai Karyawan dan pada tanggal 13 Januari 2024 dan Para Penggugat kembali menerima Chat WA dari Ibu. Yuli yang pada intinya Para Penggugat tidak di perbolehkan *Fingerprint* lagi;
3. Bahwa terhadap permasalahan tersebut Para Penggugat telah mengajukan upaya perundingan secara Bipartit melalui Surat tertanggal 13 Januari 2024 dan diterima Tergugat pada tanggal 17 Januari 2024 dan Surat tanggal 29 Januari 2024 berupa undangan perundingan Bipartit ke 2 tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat, sehingga Para Penggugat mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Mediasi kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota Waringin Barat, kemudian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota Waringin Barat telah melakukan panggilan kepada para pihak untuk klarifikasi dan berupaya melakukan perundingan secara Tripartit namun tidak menemukan kesepakatan dan Mediator menerbitkan Surat Anjuran Nomor : B. 500.15./136/DINASNAKERTRANS/III/ tertanggal 28 Maret 2024;

4. Bahwa, karena sudah di PHK oleh Tergugat secara sepihak, maka keputusan PHK dari Tergugat secara tidak tertulis dan pula perbuatan Tergugat menyuruh Para Penggugat Untuk mengajukan Pengunduran diri serta pula tidak memperbolehkan Penggugat Untuk melakukan Absen melalui Finger Print sejak Kurang lebih pada Bulan Januari 2024 hingga dengan gugatan ini di ajukan dan nantinya selama proses penyelesaian perselisihan dalam perkara ini hingga Perkara ini diputuskan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, maka upah proses yang harus dibayarkan Tergugat Kepada Para Penggugat adalah 3 bulan sebagaimana berpedoman pada ketentuan Pasal 157 (A) BAB IV Ketenagakerjaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ;

4. Bahwa terhadap PHK sepihak yang dilakukan Tergugat, Para Penggugat menuntut Uang Pesangon berdasarkan ketentuan pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istrahat dan Pemutusan Hubungan Kerja dan upah dalam proses perselisihan berdasarkan ketentuan pasal 157 (A) BAB IV Ketenagakerjaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka hak Penggugat yang harus dibayar Tergugat adalah sebagai berikut:

1) MOHAMMAD RUHAIDI

- Gaji pokok : Rp3.359.982,89 (tiga juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah delapan puluh Sembilan sen)

- Tanggal Masuk Kerja : 16 Januari 2012

- Masa Kerja : 11 (sebelas) Tahun

a. Uang Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.359.982,89 = \text{Rp}30.239.838,00$

b. Uang Penghargaan masa kerja

Halaman 44 dari 57 hal Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$1 \times 4 \times \text{Rp}3.359.982,89 = \text{Rp}13.439.928,00$$

c. Uang Pengganti hak:

Cuti Tahunan belum diambil dan belum gugur

d. Upah Proses x 3 bulan : $\text{Rp}3.359.982,89 \times 3 = \text{Rp}10.079.946,00$

Perhitungan Total (a + b + c + d) = $\text{Rp}53.759.712,00$ (Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah)

2) SALAMAH

- Gaji pokok : $\text{Rp}3.359.982,89$ (tiga juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah delapan puluh Sembilan sen)

- Tanggal Masuk Kerja : 01 Mei 2006

- Masa Kerja : 17 (tujuh belas) Tahun

a. Uang Pesangon : $1 \times 9 \times \text{Rp}3.359.982,89 = \text{Rp}30.239.838,00$

b. Uang Penghargaan masa kerja

$$1 \times 8 \times \text{Rp}3.359.982,89 = \text{Rp}26.879.856,00$$

c. Uang Pengganti hak:

Cuti Tahunan belum diambil dan belum gugur

d. Upah Proses x 3 bulan: $\text{Rp}3.359.982,89 \times 3 = \text{Rp}10.079.946,00$

Perhitungan Total (a + b + c + d) = $\text{Rp}67.199.640,00$ (Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraiannya Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat pada faktanya bukanlah pekerja/buruh yang dipekerjakan oleh Perusahaan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana yang diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UUK”);

Halaman 45 dari 57 hal Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa awal mula hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat terjadi ketika Pemerintah Desa Sungai Bedaun melalui Surat Nomor: 65/DSB/KTB/Pem tertanggal 10 Januari 2006 perihal Permohonan Guru SD mengajukan permohonan agar Sdri. Salamah dapat dijadikan Guru Eksternal yang akan bertugas di SD Negeri 1 Sungai Bedaun sebagai salah satu program CSR Perusahaan Tergugat, dimana selanjutnya Pemerintah Desa Sungai Bedaun melalui Surat Nomor: 31/DSB/KTB/Pem tertanggal 10 Juni 2011 perihal Permohonan Guru SD juga mengajukan permohonan agar Sdr. Mohammad Ruhaidi dapat dijadikan Guru Eksternal yang akan bertugas di SD Negeri 1 Sungai Bedaun sebagai salah satu program CSR Perusahaan Tergugat dan selanjutnya Penggugat Salamah menjadi Guru Eksternal di SD Negeri 1 Sungai Bedaun terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2006 sedangkan Penggugat Mohammad Ruhadi menjadi Guru Eksternal di SD Negeri 1 Sungai Bedaun terhitung sejak tanggal 16 Januari 2012;
3. Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat tidak ada Perjanjian Kerja yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak karena Para Penggugat tidak melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan Tergugat, melainkan melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan SD Negeri 1 Sungai Bedaun sebagai suatu Instansi Penyelenggara Pendidikan atau Satuan Pendidikan yang terpisah dengan Perusahaan Tergugat sebagai suatu entitas Perseroan Terbatas (PT) tersendiri yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit;
4. Bahwa Para Penggugat mengikuti seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai guru dan dinyatakan lulus sebagaimana Data Aplikasi Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang menerangkan status aktif kepegawaian Para Penggugat dengan perubahan terakhir data pada tanggal 25 Juli 2023 dan memperoleh Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Pendidik (NUPTK) 1355766666300003 atas nama Sdri.Salamah dan 1037764663200003 atas nama Sdr.Mohammad Ruhadi penempatan SD Negeri 1 Sungai Bedaun;
5. Bahwa Pemerintah Desa Sungai Bedaun menyampaikan Surat Nomor 03/DSB/KTB/Pem tertanggal 03 Januari 2024 perihal Rekomendasi Pemberhentian Gaji Guru SDN 1 Sungai Bedaun agar Tergugat menghentikan pemberian gaji ataupun pendanaan kepada Para Penggugat melalui program CSR karena Para Penggugat telah diterima sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan telah mendapatkan upah/gaji dari Negara/Pemerintah;

6. Bahwa dana CSR terakhir yang diberikan kepada Para Penggugat dibayarkan pada bulan Februari 2024 sebesar Rp2.112.464,89 (dua juta seratus dua belas ribu empat ratus enam puluh empat rupiah delapan puluh Sembilan sen) kepada Sdri.Salamah dan Rp2.433.258,35 (dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah tiga puluh lima sen) kepada Sdr.Mohammad Ruhaidi;

7. Bahwa penghentian program CSR terkait pendanaan terhadap Guru Eksternal yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat bukanlah proses PHK sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, karena sampai dengan diajukannya Eksepsi dan Jawaban ini Tergugat tidak pernah mengakui secara hukum adanya Hubungan Kerja antara Para Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Tergugat tidak dapat melakukan PHK terhadap Para Penggugat dan Para Penggugat tidak berhak menuntut dan/atau mendapatkan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, dan Upah Proses;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraiannya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka menurut Majelis Hakim beban pembuktian dibebankan kepada para pihak dimana Para Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg Jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *et alteram partem*, terhadap kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan yang cukup dan seimbang dalam melakukan pembuktian di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang Saksi bernama Hermansyah dan Maslihansyah, sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-18 dan 2 (dua) orang Saksi bernama Abdul Gani dan Imam Rifaiza;

Halaman 47 dari 57 hal Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk alat-alat bukti yang tidak relevan dalam perkara aquo tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, pokok perselisihan antara kedua belah pihak adalah adanya saran dari Tergugat pada tanggal 2 Januari 2024 agar Para Penggugat mengajukan Surat Pengunduran diri sebagai Karyawan karena telah menjadi Guru dengan PPPK dan tidak di perbolehkan Fingerprint sehingga Para Penggugat menganggap hal tersebut sebagai PHK sepihak oleh Tergugat dan Para Penggugat menuntut dibayarkan hak-haknya berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dan Upah Proses sejumlah Rp53.759.712,00 (Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah) untuk Penggugat Mohammad Ruhaidi dan Rp67.199.640,00 (Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah) untuk Penggugat Salamah sesuai ketentuan pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, karena Para Penggugat sudah bekerja sebagai guru eksternal dan digaji oleh Tergugat sejak 16 Januari 2012 (11 tahun) untuk Penggugat Mohammad Ruhaidi sampai diangkat menjadi PPPK pada Juli 2023 dan 1 Mei 2006 (17 tahun) untuk Penggugat Salamah sampai diangkat menjadi PPPK pada Juli 2023. Namun hal tersebut dibantah oleh Tergugat karena Para Penggugat bukanlah pekerja/buruh pada Perusahaan Tergugat melainkan Guru Eksternal yang bertugas di SD Negeri 1 Sungai Bedaun sebagai salah satu program CSR Perusahaan Tergugat, dan Para Penggugat telah diterima sebagai PPPK dan ditempatkan sebagai guru di SDN 1 Sungai Bedaun dan mendapatkan gaji/upah dari Pemerintah, sehingga penghentian gaji/dana kepada Para Penggugat melalui program CSR menurut Tergugat bukanlah PHK dan Para Penggugat tidak berhak menuntut dan/atau mendapatkan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dan Upah Proses;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati inti pokok gugatan Para Penggugat tersebut diatas, dengan demikian perselisihan tersebut merupakan jenis Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;

Halaman 48 dari 57 hal Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permasalahan dalam Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut adalah:

1. Apakah Para Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan kerja sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan;
2. Apakah Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Para Penggugat;
3. Apakah Para Penggugat berhak mendapatkan uang Pesangon dan Hak – hak lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah Penggugat memiliki hubungan kerja dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat berupa Surat Pengangkatan Karyawan atas nama Mohammad Ruhaidi Tahun 2018 (vide bukti P-3), bukti surat P-5 berupa slip gaji atas nama Mohammad Ruhaidi bulan April tahun 2023, bukti surat P-6 berupa rekening koran tahun 2023 dari Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Kumai atas nama Mohammad Ruhaidi, bukti surat P-9 berupa BPJS Ketenagakerjaan atas nama Mohammad Ruhaidi menurut hukum terbukti bahwa Penggugat Mohammad Ruhaidi adalah Karyawan PT. Bumilanggeng Perdanatrada (Tergugat) sejak 1 Desember 2018 dengan upah pokok terakhir sejumlah Rp3.357.982.89,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah delapan puluh sembilan sen), dan berdasarkan bukti surat Para Penggugat berupa Surat Promosi atas nama Salamah dari PT. Bumi Langgeng Perdana Trada tertanggal 1 Desember 2018 (vide bukti P-4) dan Surat Keterangan dari PT. Bumi Langgeng Perdana Trada tertanggal 27 Agustus 2015, bukti surat P-7 berupa slip gaji atas nama Salamah bulan September 2023, serta bukti surat P-8 berupa rekening koran dari bulan Juni sampai dengan Desember 2023 dari Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Kumai atas nama Salamah menurut hukum terbukti bahwa Penggugat Salamah adalah Karyawan PT. Bumilanggeng Perdanatrada sejak 1 Mei 2006 sampai dengan 25 Juli 2023 dengan upah pokok terakhir sejumlah Rp3.359.982,89 (tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah delapan puluh sembilan sen), sehingga antara Para Penggugat dan Tergugat terbukti memiliki hubungan kerja

Halaman 49 dari 57 hal Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat benar telah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti adanya pengunduran diri dari Para Penggugat meskipun berdasarkan bukti T-11 berupa Data pada Aplikasi Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Para Penggugat dinyatakan lulus sebagai PPPK dengan NUPTK 1037764663200003 atas nama Mohammad Ruhaidi dan NUPTK 1355766666300003 atas nama Salamah ditempatkan di SD Negeri 1 Sungai Bedaun terhitung sejak 25 Juli 2023, selanjutnya berdasarkan bukti T-12 berupa Surat Pemerintah Desa Sungai Bedaun Nomor: 03/DSB/KTB/Pem tertanggal 03 Januari 2024 perihal Rekomendasi Pemberhentian Gaji Guru SDN 1 Sungai Bedaun dengan maksud agar Tergugat menghentikan pemberian gaji kepada Para Penggugat dan bukti P-11 berupa tangkapan layar percakapan melalui aplikasi WhatsApp pada bulan Januari 2024 dimana Tergugat tidak memperbolehkan Para Penggugat melakukan absensi melalui finger print, maka sejak bulan Januari 2024 Tergugat telah menghentikan pembayaran gaji kepada Para Penggugat, namun Tergugat juga tidak melakukan pemutusan hubungan kerja baik secara lisan maupun tertulis kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat berhak mendapatkan uang Pesangon dan Hak – hak lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak ditemukan adanya pemutusan hubungan kerja dari pihak Tergugat, namun Tergugat telah menghentikan pembayaran gaji kepada Para Penggugat sejak Januari 2024 menyebabkan Para Penggugat melakukan upaya Bipartit, Tripartit dan mengajukan gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan tidak membayar Upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka berdasarkan Pasal 154A ayat (1) huruf g angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Halaman 50 dari 57 hal Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja menjadi Undang-undang, Juncto Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja maka Para Penggugat berhak atas Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah, tidak berhak mendapatkan Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petium gugatan Para Penggugat, dalam petitum Para Penggugat angka 1 (satu) yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum angka 1 (satu) berkaitan dengan petitum angka 2 (dua) dan seterusnya. Maka Majelis Hakim dalam perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yaitu menyatakan sebagai hukum putus hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal pembacaan/ucapan putusan telah dibacakan. Selanjutnya terhadap petitum angka 2 (dua) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis karena tidak adanya kepastian pemutusan hubungan kerja baik dari Para Penggugat maupun Tergugat hingga Para Penggugat menempuh upaya Bipartit, Tripartit dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk memperoleh kepastian hukum, maka berdasarkan Pasal 154A ayat (1) huruf g angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Majelis berpendapat bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat berakhir terhitung sejak tanggal perkara aquo diputuskan, oleh karenanya maka petitum angka 2 (dua) dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yaitu Menghukum Tergugat Untuk Membayar Kepada Para Penggugat membayar secara seketika secara Tunai Pemenuhan Hak Penggugat Terkait pemenuhan hak berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan Kerja kepada Penggugat Mohammad Ruhaidi sejumlah Rp53.759.712,00 (Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah) terdiri atas

Halaman 51 dari 57 hal Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pesangon sejumlah Rp30.239.838,00 (tiga puluh juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), Uang Penghargaan Masa Kerja sejumlah Rp13.439.928,00 (tiga belas juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus empat puluh enam rupiah), Uang Penggantian Hak dan Upah Proses 3 (tiga) bulan sejumlah Rp10.079.946,00 (sepuluh juta tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus empat puluh enam rupiah), dan Penggugat Salamah sejumlah Rp67.079.946,00 (enam puluh tujuh juta tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus empat puluh enam rupiah) terdiri dari Uang Pesangon sejumlah Rp30.239.838,00 (tiga puluh juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), Uang Penghargaan Masa Kerja sejumlah Rp26.879.856,00 (dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), Uang Penggantian Hak, dan Upah Proses 3 (tiga) bulan sejumlah Rp10.079.946,00 (sepuluh juta tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus empat puluh enam rupiah), Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat T-12 berupa Surat Pemerintah Desa Sungai Bedaun Nomor: 03/DSB/KTB/Pem tertanggal 03 Januari 2024 perihal Rekomendasi Pemberhentian Gaji Guru SDN 1 Sungai Bedaun dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat bernama Abdul Gani dan Imam Rifaiza yang membenarkan adanya surat dari Pemerintah Desa Sungai Bedaun kepada Tergugat agar Tergugat menghentikan pembayaran gaji kepada Para Penggugat karena Para Penggugat telah menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai Guru di SD Negeri 1 Sungai Bedaun kemudian dihitung sejak bulan Januari 2024 Tergugat menghentikan pembayaran gaji kepada Para Penggugat serta tidak diperbolehkan melakukan absensi finger print (vide bukti 11) tanpa terlebih dahulu melakukan pemutusan hubungan kerja secara tertulis menyebabkan permasalahan perselisihan hingga diajukannya gugatan aquo oleh Para Penggugat, Majelis berpendapat bahwa demi mendapatkan kepastian hukum maka hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan tidak membayar Upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih sebagaimana ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf g angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

Halaman 52 dari 57 hal Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat berakhir dengan alasan ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf g angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang maka berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yang menyatakan bahwa Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan Pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g terhadap permohonan yang diajukan oleh Pekerja/Buruh maka Pekerja/Buruh berhak atas :

- a. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan
- b. Uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa slip gaji atas nama Penggugat Mohammad Ruhaidi diketahui upah pokok yang diterimanya sejumlah Rp3.357.982.89,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah delapan puluh sembilan sen) dan bukti surat P-7 berupa slip gaji atas nama Penggugat Salamah diketahui upah pokok yang diterimanya sejumlah Rp3.357.982.89,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah delapan puluh sembilan sen), maka dapat diperhitungkan Uang Pisah yang berhak diterima oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut:

- Uang Pisah Mohammad Ruhaidi :

3 bulan x Rp3.357.982.89 = **Rp10.073.948,7** (sepuluh juta tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh delapan rupiah tujuh sen);

- Uang Pisah Salamah :

3 bulan x Rp3.357.982.89 = **Rp10.073.948,7** (sepuluh juta tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh delapan rupiah tujuh sen).

Menimbang, bahwa terhadap upah proses yang diminta Para Penggugat sebesar 3 (tiga) bulan dikali upah pokok yaitu sejumlah **Rp10.073.948,7** (sepuluh juta tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh delapan rupiah tujuh sen) untuk masing-masing Penggugat, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 53 dari 57 hal Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti berdasarkan bukti surat T-12 berupa Surat Pemerintah Desa Sungai Bedaun Nomor: 03/DSB/KTB/Pem tertanggal 03 Januari 2024 perihal Rekomendasi Pemberhentian Gaji Guru SDN 1 Sungai Bedaun dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat bernama Abdul Gani dan Imam Rifaiza yang membenarkan adanya surat dari Pemerintah Desa Sungai Bedaun kepada Tergugat agar Tergugat menghentikan pembayaran gaji kepada Para Penggugat sehingga sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi membayarkan upah Para Penggugat, maka dengan memperhatikan Pasal 157 A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Bab IV Ketenagakerjaan yang mengatur hak dan kewajiban selama proses penyelesaian perselisihan, dimana ayat (1) mengatur “selama penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Pengusaha dan Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya”, demikian juga mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka berdasarkan *ex aequo et bono* sudah tepat dan patut bagi Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar Upah Proses kepada Para Penggugat selama 3 (tiga) bulan upah sebagaimana tuntutan Para Penggugat, sehingga Para Penggugat berhak atas Upah Proses dengan perhitungan sebagai berikut :

- Upah Proses Mohammad Ruhaidi :

3 bulan x Rp3.357.982.89 = Rp10.073.948,7 (sepuluh juta tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh delapan rupiah tujuh sen);

- Upah Proses Salamah :

3 bulan x Rp3.357.982.89 = Rp10.073.948,7 (sepuluh juta tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh delapan rupiah tujuh sen).

Sehingga total Uang Pisah dan Upah Proses yang berhak diterima oleh Para Penggugat masing-masing sejumlah Rp20.147.897,4 (dua puluh juta serratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah empat sen), dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang menuntut menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat jika lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar

Halaman 54 dari 57 hal Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang (vide. Pasal 259 Rbg Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/SIP/1978), dengan demikian petitum angka 4 tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat agar Majelis Hakim menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan ataupun upaya hukum kasasi, menurut Majelis Hakim petitum tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg jo SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 jo SEMA RI Nomor 4 Tahun 2001 oleh karenanya petitum angka 5 patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara a quo dibawah Rp150.000.000.- (Seratus lima puluh juta Rupiah) maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, para pihak dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara a quo dibebankan kepada Negara dengan besaran dan rincian biaya termuat dalam putusan ini, oleh karenanya petitum angka 6 patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pisah dan Upah Proses kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kepada Penggugat Mohammad Ruhaidi :

Halaman 55 dari 57 hal Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pisah : 3 bulan x Rp3.357.982,89 = **Rp10.073.948,7**
(sepuluh juta tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah tujuh sen) ;

- Upah Proses : 3 bulan x Rp3.357.982,89 = **Rp10.073.948,7**
(sepuluh juta tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah tujuh sen);

Total seluruhnya sejumlah **Rp20.147.897,4** (dua puluh juta seratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah empat sen).

b. Kepada Penggugat Salamah

- Uang Pisah : 3 bulan x Rp3.357.982,89 = **Rp10.073.948,7**
(sepuluh juta tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah tujuh sen) ;

- Upah Proses : 3 bulan x Rp3.357.982,89 = **Rp10.073.948,7**
(sepuluh juta tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah tujuh sen);

Total seluruhnya sejumlah **Rp20.147.897,4** (dua puluh juta seratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah empat sen).

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari Jum'at, tanggal 4 Oktober 2024, oleh kami Sumaryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Astiti Swanita Rini, S.H., M.H., dan Prapti Ramadhani, S.T., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ika Melinda Meliala, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 56 dari 57 hal Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astiti Swanita Rini, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Prapti Ramadhani, S.T., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ika Melinda Meliala, S.H.

Perincian Biaya:

Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp -
Biaya Proses ATK	: Rp -
PNBP/leges	: Rp -
Biaya Pemanggilan	: <u>Rp 54.000,00+</u>
Jumlah	: Rp 64.000,00

(enam puluh empat ribu rupiah).

Halaman 57 dari 57 hal Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)